

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 471/PM.00.01/K.ST/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kampanye;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Provinsi dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1320);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan identifikasi kerawanan kampanye dan alat peraga kampanye, melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye, dan membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan/laporan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 14 November 2023

KETUA,
TTD
N A S R U N

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 471/PM.00.01/K.ST/11/2023
Tanggal : 14 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat
Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun
2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.	Ketua Bawaslu Prov. Sulteng	Pengarah
2	Ivan Yudharta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Pengarah
3	Dewi Tisnawaty, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Pengarah
4	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Penanggungjawab
5	Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M	Anggota Bawaslu Prov. Sulteng	Ketua
6	Dra. Anayanthi Sovianita, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulteng	Sekretaris
7	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.	Kabag Humdatin Bawaslu Prov. Sulteng	Anggota
8	Syarifuddin Ishak, S.E.	Kabag Pengawasan Bawaslu Prov. Sulteng	Anggota
9	Naharudin	Ditintelkam Kepolisian Daerah Prov. Sulteng	Anggota
10	Martoyo, S.Sos	Kepala Seksi OPSDAL Satpol PP Prov. Sulteng	Anggota
11	Septian Eko Santoso, S.H.	Staf PPPSP	Anggota
12	Aprianto Nugraha Putra, S.H.	Staf PPPSP	Anggota
13	Abdi Silvana Putra, S.H.	Staf PPPSP	Anggota
14	Muh. Syukran, S.I.Kom.	Staf Pengawasan	Anggota
15	Saifuddin, S.H.	Staf Pengawasan	Anggota
16	Nur Laila, S.H.	Staf Pengawasan	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008

KETUA,
TTD
N A S R U N